



STANDAR HASIL PENELITIAN
SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH BANDUNG

BANDUNG

2023



SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH BANDUNG

Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 46/D/O/2009
(Terakreditasi "B" BAN-PT : PRODI S1 KIMIA & D3 ANALIS KESEHATAN)
Jl. Padasuka Atas No. 233 Bandung 40192 Tel./Faks.(022) 7203733 E-mail: staba_bdg@yahoo.com

KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH BANDUNG

NomorSK : 007.00/STA-BA/SK/II/2023

Tentang:

PENETAPAN STANDAR MUTU PENELITIAN SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH BANDUNG TAHUN AKADEMIK 2023/2024

Ketua Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih Bandung;

- Menimbang : a. Bahwa penyelenggaraan dan pelaksanaan penelitian oleh Pemerintah dan masyarakat harus mampu menjamin penyelenggaraan penelitian yang otonom, adil, transparan dan akuntabel untuk peningkatan mutu akademik serta peningkatan efisiensi dan kemandirian guna menghadapi tantangan dan di masa depan;
- b. Bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan kegiatan akademik di Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih perlu dilaksanakan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan kepegawaian berdasarkan analisis beban kerja;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas perlu diterbitkan peraturan dengan Keputusan Ketua mengenai Standar Pendidikan Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih Bandung.
- Mengingat : a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4301)
- b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- f. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- g. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- h. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
- i. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 045/U/2002 Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH TENTANG PENETAPAN STANDAR MUTU PENELITIAN SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH TAHUN AKADEMIK 2023/2024
- Pertama : Melakukan Standar Mutu Penelitian Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih Tahun Akademik 2023/2024 diperuntukan bagi semua Program Studi yang ada di Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih.
- Kedua : Standar Mutu Penelitian yang ditetapkan harus dijadikan sebagai pedoman bagi dosen, mahasiswa dan tenaga pendidik dalam menyelenggarakan kegiatan Akademik di Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih
- Ketiga : Standar Mutu Penelitian dikendalikan dan dievaluasi oleh Satuan Penjaminan Mutu Internal, peraturan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan;
- Keempat : Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Tembusan :

1. Ketua Yayasan Bakti Asih
2. Sekretaris Senat Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih
3. Wakil Ketua I Bidang Akademik
4. Wakil Ketua II Bidang Keuangan
5. Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan
6. Ketua Prodi S1 Kimia
7. Ketua Prodi D3 Analisis Kesehatan
8. Arsip

Ditetapkan di Bandung
Pada Tanggal 01 November 2023

KETUA

SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH

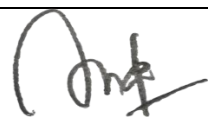
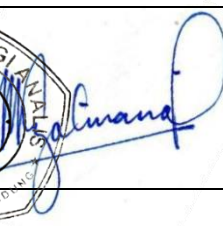


Suryatnana Tanuwidjaja. Drs., M.Si.



STANDAR PENELITIAN
STANDAR HASIL PENELITIAN
SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH
BANDUNG

LEMBAR PENGESAHAN

REVISI : 1			
TANGGAL : 01 November 2023			
KETERANGAN	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
Diusulkan oleh :	Anita Oktari, M.Si	Sekretaris LPMI	
Diperiksa oleh :	Dede Purnama, SE.,MM	Kepala LPMI	
Disetujui oleh :	Rani Handriani S.Si. M.Kes	Wakil Ketua I Bidang Akademik	
Disyahkan oleh :	S. Tanuwidjaja, Drs.,M.Si	Ketua STABA	 

	SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH Jl Padasuka Atas vNo 233 Bandung 40192 Tlp/ Fax. (022) 7203733	KODE	
		SHP/STABA/LPMI/2023	
		TANGGAL DIKELUARKAN	
		01 NOVEMBER 2023	
Dokumen	LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL		
Judul	STANDAR HASIL PENELITIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi :	1

1. Latar Belakang	Saat ini Sekolah Tinggi Analis Bakti Asih Bandung (STABA) memiliki dua program studi, yaitu program studi S1 Kimia dan D3 Analis Kesehatan. STABA mempunyai tugas utama mengemban Tridarma Perguruan Tinggi, yaitu menjalankan fungsi pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Untuk menjalankan tugas ini diperlukan beberapa panduan agar Tridarma dapat dilaksanakan dengan baik. STABA juga mempunyai peranan penting dalam pengelolaan dan pengembangan sumber daya alam hayati dan non hayati di Indonesia sehingga posisi STABA menjadi penting untuk kemajuan bangsa dan negara Indonesia, dalam membangun peradaban duni amsyarakat Indonesia dan dunia. Saat ini Indonesia sedang menghadapi berbagai tantangan internal maupun eksternal yang tidak hanya dibidang ekonomi saja namun juga di semua lini termasuk bidang sains dan teknologi. Sehingga keterbukaan, kompetisi dan perbaikan dan berkesinambungan harus menjadi pegangan.
2. Visi dan Misi Sekolah Tinggi Analis Bakti Asih	VISI SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH Pada Tahun 2035 Melalui Tridharma Perguruan Tinggi menjadi Sekolah Tinggi sebagai Pusat Pengembangan Ilmu Analis. MISI SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH 1. menyelenggarakan pendidikan analis secara profesional sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menghasilkan tenaga terdidik yang bertaqwa kepada tuhan yang

	maha esa, berakhlak mulia, berbudaya indonesia, profesional dan memiliki daya saing global. 2. membangun suasana keilmuan yang berbasis pada kajian analisis yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 3. melakukan pengabdian masyarakat yang berbasis pada kajian analisis yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 4. melaksanakan tata kelola akademik secara professional berbasis kinerja. 5. melakukan kerjasama dalam dan luar negeri.
3. Tujuan dan Fungsi	Sebagai acuan utama tata kelola penyelenggaraan kegiatan penelitian yang berlaku di STABA dalam mencapai Visi dan Misi STABA. 2. Sebagai bentuk pertanggung jawaban LPPM kepada STABA dalam mengelola kegiatan penelitian yang bermutu, bertanggung jawab, transparan dan akuntabel. 3. Sebagai bentuk pertanggung jawaban sivitas akademika kepada STABA dalam melaksanakan kegiatan penelitian yang bermutu, bertanggung jawab, transparan, dan akuntabel.
4. Sasaran	Para pengelola dan Dosen yang terkait dengan kegiatan bidang penelitian.
5. Landasan hukum	1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 49 Tahun 2014 3. Permendikbudristek No 53 Tahun 2023 Pasal 71 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 4. PerBANPT No 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi 5. PerBAN No 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional
6. Ruang lingkup	1. Standar Hasil Penelitian a. Hasil penelitian STABA merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian. b. Hasil penelitian STABA diarahkan untuk mrngembangkan

	ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. c. Hasil penelitian sebagaimana dimaksud adalah semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik. Sebagai contoh bentuk publikasi ilmiah dalam seminar atau konferensi baik nasional maupun internasional, publikasi ilmiah dalam jurnal nasional maupun internasional. Publikasi ilmiah dalam bentuk buku, serta publikasi dalam bentuk hak atas kekayaan karya ilmiah dalam (HaKI). d. Hasil penelitian mahasiswa, selain harus memenuhi ketentuan pada ayat (b), harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi. e. Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan / atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan / atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat. •
7. Rasional Standar Hasil Penelitian	Sebagaimana tercantum dalam Misi STABA, diantaranya disebutkan membangun budaya riset menuju tercapainya STABA sebagai Sekolah tinggi riset, maka Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) dibentuk untuk mengelola, mengkoordinasikan, memfasilitasi, menyediakan pendanaan serta sarana prasarana yang memadai untuk mendukung Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Untuk mengetahui peningkatan kualitas maupun kuantitas penelitian diperlukan adanya standar tertentu sebagai patokan atau pijakan evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut. Dengan

	pertimbangan hal-hal tersebut maka STABA menetapkan Standar Hasil Penelitian yang akan menjadi pedoman dan tolak ukur bagi Pimpinan Sekolah Tinggi, Kepala Program Studi, Dosen serta Mahasiswa yang semuanya bertanggung jawab dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil penelitian.
8. Strategi Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian	Untuk memastikan bahwa hasil penelitian telah mencapai standar yang ditetapkan, maka Sekolah Tinggi melalui LPPM dapat melaksanakan beberapa kegiatan strategis sebagai berikut: 1. Membuat perencanaan, berupa roadmap serta rencana jangka panjang, menengah, dan jangka pendek di bidang penelitian. 2. Menyediakan alokasi dana yang jelas, adanya kegiatan monitoring terhadap kegiatan yang sedang berlangsung serta adanya dukungan dari Universitas. 3. Melakukan pelatihan/workshop atau membekali sivitas akademika untuk meningkatkan kemampuan dalam melakukan kegiatan penelitian.
9. Kualifikasi Pejabat /Petugas yang menjalankan Manual Peningkatan Standar Penelitian	• Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) sebagai tim monitoring/evaluasi standar. • Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) sebagai penanggung jawab Standar Penelitian. • Ketua Sekolah Tinggi, Wakil Ketua dan Pimpinan Sekolah Tinggi lainnya sebagai penanggung jawab seluruh standar STABA. • Kepala Program Studi, dan dosen yang terkait dengan pelaksanaan Standar Penelitian untuk memberikan masukan.
10. Penutup	Standar minimum yang telah dijelaskan diatas WAJIB dipenuhi oleh STABA agar tujuan pendidikan nasional dapat tercapai.

11. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Ketercapaian Hasil Penelitian

No	Standar/Kriteria	Indikator Ketercapaian
----	------------------	------------------------

1.	Hasil penelitian harus diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa	a. Hasil penelitian harus berupa pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. b. > 10% hasil penelitian dapat diterapkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa
2	a. Penelitian harus dilakukan sesuai dengan kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan teknologi akademik b. Kebaharuan / originalitas, inovasi yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dan pelestarian lingkungan	a.1 Kegiatan penelitian sesuai dengan pedoman penelitian dan pengabdian kepada masyarakat STABA yang berlaku, mengacu pada Pedoman Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Ristekdikti Edisi XIII Tahun 2021. a.2 Kaidah dan metode ilmiah yang berlaku universal, memenuhi kriteria penelitian antara lain dan tidak terbatas pada obyektivitas presisi, dapat di uji dapat di replikasi, berlaku umum dan memiliki tujuan. b. Tidak teridentifikasi adanya plagiarisme dalam hasil penelitian.
3.	Hasil penelitian mahasiswa harus sesuai dengan Capaian Pembelajaran	Penelitian yang dilakukan mahasiswa sesuai dengan Capaian Pembelajaran yang ditetapkan.
4.	Hasil Penelitian seharusnya tidak bersifat rahasia dan wajib disebar dan dipublikasikan.	a. Setiap hasil penelitian dipublikasikan dalam bentuk : Publikasi dalam jurnal nasional terakreditasi minimal 1 artikel per tahun per dosen Publikasi dalam jurnal internasional, terindeks scopus minimal 1 artikel per 2 tahun per dosen b. Adanya hasil penelitian yang dipatenkan minimal 1 paten dalam 5 tahun c. Dosen wajib mendaftarkan publikasinya

		pada portal SINTA
--	--	-------------------



STANDAR PENELITIAN
STANDAR ISI PENELITIAN
SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH BANDUNG

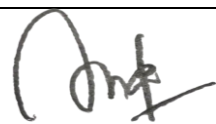
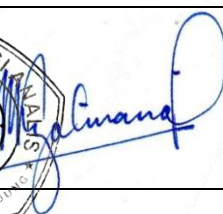
BANDUNG

2023



STANDAR PENELITIAN
STANDAR ISI PENELITIAN
SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH
BANDUNG

LEMBAR PENGESAHAN

REVISI : 1			
TANGGAL : 01 November 2023			
KETERANGAN	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
Diusulkan oleh :	Anita Oktari, M.Si	Sekretaris LPMI	
Diperiksa oleh :	Dede Purnama, SE.,MM	Kepala LPMI	
Disetujui oleh :	Rani Handriani S.Si. M.Kes	Wakil Ketua I Bidang Akademik	
Disyahkan oleh :	S. Tanuwidjaja, Drs.,M.Si	Ketua STABA	



	SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH Jl Padasuka Atas vNo 233 Bandung 40192 Tlp/ Fax. (022) 7203733	KODE	
		SI/STABA/LPMI/2023	
		TANGGAL DIKELUARKAN	
		01 NOVEMBER 2023	
Dokumen	LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL		
Judul	STANDAR ISI PENELITIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi :	1

1. Latar Belakang	Saat ini Sekolah Tinggi Analis Bakti Asih Bandung (STABA) memiliki dua program studi, yaitu program studi S1 Kimia dan D3 Analis Kesehatan. STABA mempunyai tugas utama mengemban Tridarma Perguruan Tinggi, yaitu menjalankan fungsi pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Untuk menjalankan tugas ini diperlukan beberapa panduan agar Tridarma dapat dilaksanakan dengan baik. STABA juga mempunyai peranan penting dalam pengelolaan dan pengembangan sumber daya alam hayati dan non hayati di Indonesia sehingga posisi STABA menjadi penting untuk kemajuan bangsa dan negara Indonesia, dalam membangun peradaban duni amsyarakat Indonesia dan dunia. Saat ini Indonesia sedang menghadapi berbagai tantangan internal maupun eksternal yang tidak hanya dibidang ekonomi saja namun juga di semua lini termasuk bidang sains dan teknologi. Sehingga keterbukaan, kompetisi dan perbaikan dan berkesinambungan harus menjadi pegangan.
2. Visi dan Misi Sekolah Tinggi Analis Bakti Asih	VISI SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH Pada Tahun 2035 Melalui Tridharma Perguruan Tinggi menjadi Sekolah Tinggi sebagai Pusat Pengembangan Ilmu Analis. MISI SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH 1. menyelenggarakan pendidikan analis secara profesional sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menghasilkan tenaga terdidik yang bertaqwa kepada tuhan yang

	maha esa, berakhlak mulia, berbudaya indonesia, profesional dan memiliki daya saing global. 2. membangun suasana keilmuan yang berbasis pada kajian analisis yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 3. melakukan pengabdian masyarakat yang berbasis pada kajian analisis yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 4. melaksanakan tata kelola akademik secara professional berbasis kinerja. 5. melakukan kerjasama dalam dan luar negeri.
3. Tujuan dan Fungsi	Sebagai acuan utama tata kelola penyelenggaraan kegiatan penelitian yang berlaku di STABA dalam mencapai Visi dan Misi STABA. 2. Sebagai bentuk pertanggung jawaban LPPM kepada STABA dalam mengelola kegiatan penelitian yang bermutu, bertanggung jawab, transparan dan akuntabel. 3. Sebagai bentuk pertanggung jawaban sivitas akademika kepada STABA dalam melaksanakan kegiatan penelitian yang bermutu, bertanggung jawab, transparan, dan akuntabel.
4. Sasaran	Para pengelola dan Dosen yang terkait dengan kegiatan bidang penelitian.
5. Landasan hukum	1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 49 Tahun 2014 3. Permendikbudristek No 53 Tahun 2023 Pasal 71 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 4. PerBANPT No 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi 5. PerBAN No 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional
6. Ruang lingkup	1. Standar Isi Penelitian a. Standar isi penelitian STABA merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian. b. Kedalaman dan keluasan materi penelitian sebagai mana dimaksud meliputi materi pada penelitian dasar dan

	penelittian terapan. c. Materi pada penelitian dasar sebagai mana dimaksud pada ayat (b) harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala fenomena kaidah, model atau postulat baru. d. Materi pada penelitian terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (b) harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan serta ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha dan / atau industri. e. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional. f. Materi pada penelitian dasar dan terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.
7. Rasional Standar Isi Penelitian	Sebagaimana tercantum dalam Misi STABA, diantaranya disebutkan membangun budaya riset menuju tercapainya STABA sebagai Sekolah TInggi riset, maka pusat Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) dibentuk untuk mengelola, mengkoordinasikan, memfasilitasi, menyediakan pendanaan serta sarana prasarana yang memadai untuk mendukung Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Untuk mengetahui peningkatan kualitas maupun kuantitas penelitian diperlukan adanya standar tertentu sebagai patokan atau pijakan evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka STABA menetapkan Standar Isi Penelitian yang akan menjadi pedoman dan tolak ukur bagi Pimpinan Sekolah Tinggi, Kepala Program Studi, Dosen serta Mahasiswa yang semuanya bertanggung jawab dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas
8. Strategi	Untuk memastikan bahwa hasil penelitian telah mencapai standar

Pelaksanaan Standar Isi Penelitian	yang ditetapkan, maka Sekolah Tinggi melalui LPPM dapat melaksanakan beberapa kegiatan strategis sebagai berikut: 1. Membuat perencanaan, berupa roadmap serta rencana jangka panjang, menengah, dan jangka pendek di bidang penelitian. 2. Menyediakan alokasi dana yang jelas, adanya kegiatan monitoring terhadap kegiatan yang sedang berlangsung serta adanya dukungan dari Sekolah Tinggi. 3. Melakukan pelatihan/workshop atau membekali sivitas akademika untuk meningkatkan kemampuan dalam melakukan kegiatan penelitian.
9. Kualifikasi Pejabat /Petugas yang menjalankan Manual Peningkatan Standar Penelitian	• Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) sebagai tim monitoring/evaluasi standar. • Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) sebagai penanggung jawab Standar Penelitian. • Ketua Sekolah Tinggi, Wakil Ketua dan Pimpinan Sekolah Tinggi lainnya sebagai penanggung jawab seluruh standar STABA. • Kepala Program Studi, dan dosen yang terkait dengan pelaksanaan Standar Penelitian untuk memberikan masukan.
10. Penutup	Standar minimum yang telah dijelaskan diatas WAJIB dipenuhi oleh STABA agar tujuan pendidikan nasional dapat tercapai.

11. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Ketercapaian Isi Penelitian

No	Standar/Kriteria	Indikator Ketercapaian
----	------------------	------------------------

1.	Penelitian terdiri dari penelitian dasar dan penelitian terapan	a. >10% program penelitian merupakan penelitian terapan b. > 10% program penelitian merupakan penelitian dasar / fundamental
2	Penelitian dasar harus berorientasi pada penjelasan / penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model dan teori baru	Hasil penelitian dasar/fundamental adalah penjelasan / penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena kaidah model dan teori baru
3.	Penelitian terapan harus berorientasi pada inovasi serta pengembangan IPTEK yang bermanfaat bagi masyarakat.	Hasil program penelitian terapan merupakan inovasi penembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat Hasil program penelitian harus mengarah kepada pengembangan urban style development yang merupakan payung penelitian STABA
4.	Penelitian harus memuat prinsip – prinsip kemanfaatan kemutakhiran dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang	Hasil penelitian merupakan hal yang bermanfaat mutakhir dan mengantisipasi kebutuhan masa yang akan datang.



STANDAR PENELITIAN
STANDAR PROSES PENELITIAN
SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH BANDUNG

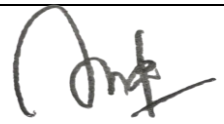
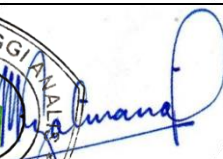
BANDUNG

2023



STANDAR PENELITIAN
STANDAR PROSES PENELITIAN
SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH
BANDUNG

LEMBAR PENGESAHAN

REVISI : 1			
TANGGAL : 01 November 2023			
KETERANGAN	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
Diusulkan oleh :	Anita Oktari, M.Si	Sekretaris LPMI	
Diperiksa oleh :	Dede Purnama, SE.,MM	Kepala LPMI	
Disetujui oleh :	Rani Handriani S.Si. M.Kes	Wakil Ketua I Bidang Akademik	
Disyahkan oleh :	S. Tanuwidjaja, Drs.,M.Si	Ketua STABA	 

	SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH Jl Padasuka Atas vNo 233 Bandung 40192 Tlp/ Fax. (022) 7203733	KODE	
		SP/STABA/LPMI/2023	
		TANGGAL DIKELUARKAN	
		01 NOVEMBER 2023	
Dokumen	LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL		
Judul	STANDAR PROSES PENELITIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi :	1

1. Latar Belakang	Saat ini Sekolah Tinggi Analis Bakti Asih Bandung (STABA) memiliki dua program studi, yaitu program studi S1 Kimia dan D3 Analis Kesehatan. STABA mempunyai tugas utama mengemban Tridarma Perguruan Tinggi, yaitu menjalankan fungsi pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Untuk menjalankan tugas ini diperlukan beberapa panduan agar Tridarma dapat dilaksanakan dengan baik. STABA juga mempunyai peranan penting dalam pengelolaan dan pengembangan sumber daya alam hayati dan non hayati di Indonesia sehingga posisi STABA menjadi penting untuk kemajuan bangsa dan negara Indonesia, dalam membangun peradaban duni amsyarakat Indonesia dan dunia. Saat ini Indonesia sedang menghadapi berbagai tantangan internal maupun eksternal yang tidak hanya dibidang ekonomi saja namun juga di semua lini termasuk bidang sains dan teknologi. Sehingga keterbukaan, kompetisi dan perbaikan dan berkesinambungan harus menjadi pegangan.
2. Visi dan Misi Sekolah Tinggi Analis Bakti Asih	VISI SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH Pada Tahun 2035 Melalui Tridharma Perguruan Tinggi menjadi Sekolah Tinggi sebagai Pusat Pengembangan Ilmu Analis. MISI SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH 1. menyelenggarakan pendidikan analis secara profesional sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menghasilkan tenaga terdidik yang bertaqwa kepada tuhan yang

	maha esa, berakhlak mulia, berbudaya indonesia, profesional dan memiliki daya saing global. 2. membangun suasana keilmuan yang berbasis pada kajian analisis yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 3. melakukan pengabdian masyarakat yang berbasis pada kajian analisis yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 4. melaksanakan tata kelola akademik secara professional berbasis kinerja. 5. melakukan kerjasama dalam dan luar negeri.
3. Tujuan dan Fungsi	Sebagai acuan utama tata kelola penyelenggaraan kegiatan penelitian yang berlaku di STABA dalam mencapai Visi dan Misi STABA. 2. Sebagai bentuk pertanggung jawaban LPPM kepada STABA dalam mengelola kegiatan penelitian yang bermutu, bertanggung jawab, transparan dan akuntabel. 3. Sebagai bentuk pertanggung jawaban sivitas akademika kepada STABA dalam melaksanakan kegiatan penelitian yang bermutu, bertanggung jawab, transparan, dan akuntabel.
4. Sasaran	Para pengelola dan Dosen yang terkait dengan kegiatan bidang penelitian.
5. Landasan hukum	1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 49 Tahun 2014 3. Permendikbudristek No 53 Tahun 2023 Pasal 71 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 4. PerBANPT No 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi 5. PerBAN No 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional
6. Ruang lingkup	1. Standar Proses Penelitian a. Standar proses penelitian STABA merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. b. Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (a)

	merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. c. Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. d. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi selain harus memenuhi ketentuan pada ayat (b) dan (c), juga harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi. e. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester.
7. Rasional Standar Proses Penelitian	Sebagaimana tercantum dalam Misi STABA, diantaranya disebutkan membangun budaya riset menuju tercapainya STABA sebagai Sekolah Tinggi riset, maka pusat Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) dibentuk untuk mengelola, mengkoordinasikan, memfasilitasi, menyediakan pendanaan serta sarana prasarana yang memadai untuk mendukung Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Untuk mengetahui peningkatan kualitas maupun kuantitas penelitian diperlukan adanya standar tertentu sebagai patokan atau pijakan evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka STABA menetapkan Standar Isi Penelitian yang akan menjadi pedoman dan tolak ukur bagi Pimpinan Sekolah Tinggi, Kepala Program Studi, Dosen serta Mahasiswa yang semuanya bertanggung jawab dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas
8. Strategi Pelaksanaan Standar Proses	Untuk memastikan bahwa hasil penelitian telah mencapai standar yang ditetapkan, maka Sekolah Tinggi melalui LPPM dapat melaksanakan beberapa kegiatan strategis sebagai berikut:

Penelitian	1.Membuat perencanaan, berupa roadmap serta rencana jangka panjang, menengah, dan jangka pendek di bidang penelitian. 2.Menyediakan alokasi dana yang jelas, adanya kegiatan monitoring terhadap kegiatan yang sedang berlangsung serta adanya dukungan dari Sekolah Tinggi. 3.Melakukan pelatihan/workshop atau membekali sivitas akademika untuk meningkatkan kemampuan dalam melakukan kegiatan penelitian.
9. Kualifikasi Pejabat /Petugas yang menjalankan Manual Peningkatan Standar Penelitian	• Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) sebagai tim monitoring/evaluasi standar. • Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) sebagai penanggung jawab Standar Penelitian. • Ketua Sekolah Tinggi, Wakil Ketua dan Pimpinan Sekolah Tinggi lainnya sebagai penanggung jawab seluruh standar STABA. • Kepala Program Studi, dan dosen yang terkait dengan pelaksanaan Standar Penelitian untuk memberikan masukan.
10. Penutup	Standar minimum yang telah dijelaskan diatas WAJIB dipenuhi oleh STABA agar tujuan pendidikan nasional dapat tercapai.

11. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Ketercapaian Proses Penelitian

No	Standar/Kriteria	Indikator Ketercapaian
1.	Penelitian harus mempertimbangkan standar mutu keselamatan kerja kesehatan kenyamanan dan keamanan	a. Pelaksanaan kegiatan penelitian seluruhnya mengacu pada Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Keapada Masyarakat STABA yang berlaku b. Tidak ada plagiarsm dalam pelaksanaan penelitian
2	Penelitian untuk Skripsi/TA harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya	Penelitian Skripsi / Tugas Akhir (TA) dilakukan sesuai dengan Pedoman Penyusunan Skripsi dan TA yang dikeluarkan oleh masing-masing program

	akademik	studi.
3.	Kegiatan penelitian oleh mahasiswa harus dinyatakan dalam besaran 1 sks yang setara dengan 170 menit per minggu	a. Penelitian Skripsi / TA memiliki beban pembelajaran 5 sks b. Penelitian Skripsi/TA harus sesuai dengan capaian pembelajaran yang ditetapkan.
4.	Setiap penelitian yang dilakukan oleh dosen harus melalui proses yang telah ditetapkan oleh Pedoman Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat	a. Proposal penelitian ditinjau/direview oleh pihak ketiga yang berwenang sesuai dengan bidang ilmi penelitian b. Usulan penelitian yang didanai oleh STABA memiliki surat perjanjian pelaksanaan hibah penelitian. c. Dana eksternal juga harus ada kontrak misalnya simlitabmas
5.	Pelaksana penelitian harus membuat laporan penelitian baik laporan kegiatan penelitian baik laporan kegiatan penelitian maupun penggunaan dana dengan format yang telah ditentukan.	a. Laporan penelitian dibuat sesuai format yang ditetapkan.
No	Standar/Kriteria	Indikator Ketercapaian
6.	Kegiatan penelitian harus memiliki proses monitoring dan evaluasi untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan dan memberikan saran dan perbaikan bila diperlukan untuk mencapai output yang dijanjikan	a. Adanya presentasi laporan pelaksanaannya dalam 2 termin sebagai monitoring kegiatan penelitian b. Adanya seminar tahunan yang diselenggarakan khusus untuk bagian internal kampus STABA



STANDAR PENELITIAN
STANDAR PENILAIAN PENELITIAN
SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH BANDUNG

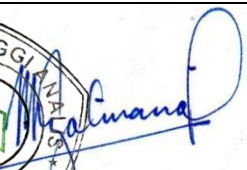
BANDUNG

2023



STANDAR PENELITIAN
STANDAR PENILAIAN PENELITIAN
SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH
BANDUNG

LEMBAR PENGESAHAN

REVISI : 1			
TANGGAL : 01 November 2023			
KETERANGAN	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
Diusulkan oleh :	Anita Oktari, M.Si	Sekretaris LPMI	
Diperiksa oleh :	Dede Purnama, SE.,MM	Kepala LPMI	
Disetujui oleh :	Rani Handriani S.Si. M.Kes	Wakil Ketua I Bidang Akademik	
Disyahkan oleh :	S. Tanuwidjaja, Drs.,M.Si	Ketua STABA	



	SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH Jl Padasuka Atas vNo 233 Bandung 40192 Tlp/ Fax. (022) 7203733		KODE
			SP/STABA/LPMI/2023
			TANGGAL DIKELUARKAN
			01 NOVEMBER 2023
Dokumen	LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL		
Judul	STANDAR PENILAIAN PENELITIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		Revisi : 1

1. Latar Belakang	Saat ini Sekolah Tinggi Analis Bakti Asih Bandung (STABA) memiliki dua program studi, yaitu program studi S1 Kimia dan D3 Analis Kesehatan. STABA mempunyai tugas utama mengemban Tridarma Perguruan Tinggi, yaitu menjalankan fungsi pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Untuk menjalankan tugas ini diperlukan beberapa panduan agar Tridarma dapat dilaksanakan dengan baik. STABA juga mempunyai peranan penting dalam pengelolaan dan pengembangan sumber daya alam hayati dan non hayati di Indonesia sehingga posisi STABA menjadi penting untuk kemajuan bangsa dan negara Indonesia, dalam membangun peradaban duni amsyarakat Indonesia dan dunia. Saat ini Indonesia sedang menghadapi berbagai tantangan internal maupun eksternal yang tidak hanya dibidang ekonomi saja namun juga di semua lini termasuk bidang sains dan teknologi. Sehingga keterbukaan, kompetisi dan perbaikan dan berkesinambungan harus menjadi pegangan.
2. Visi dan Misi Sekolah Tinggi Analis Bakti Asih	VISI SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH Pada Tahun 2035 Melalui Tridharma Perguruan Tinggi menjadi Sekolah Tinggi sebagai Pusat Pengembangan Ilmu Analis. MISI SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH menyelenggarakan pendidikan analis secara profesional sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan

	menghasilkan tenaga terdidik yang bertaqwa kepada tuhan yang maha esa, berakhlak mulia, berbudaya indonesia, profesional dan memiliki daya saing global. 2. membangun suasana keilmuan yang berbasis pada kajian analisis yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 3. melakukan pengabdian masyarakat yang berbasis pada kajian analisis yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 4. melaksanakan tata kelola akademik secara professional berbasis kinerja. 5. melakukan kerjasama dalam dan luar negeri.
3. Tujuan dan Fungsi	Sebagai acuan utama tata kelola penyelenggaraan kegiatan penelitian yang berlaku di STABA dalam mencapai Visi dan Misi STABA. 2. Sebagai bentuk pertanggung jawaban LPPM kepada STABA dalam mengelola kegiatan penelitian yang bermutu, bertanggung jawab, transparan dan akuntabel. 3. Sebagai bentuk pertanggung jawaban sivitas akademika kepada STABA dalam melaksanakan kegiatan penelitian yang bermutu, bertanggung jawab, transparan, dan akuntabel.
4. Sasaran	Para pengelola dan Dosen yang terkait dengan kegiatan bidang penelitian.
5. Landasan hukum	1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 49 Tahun 2014 3. Permendikbudristek No 53 Tahun 2023 Pasal 71 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 4. PerBANPT No 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi 5. PerBAN No 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional
6. Ruang lingkup	1. Standar Penilaian Penelitian a. Standara penilaian penelitian merupakan kriteria minimal terhadap proses penelitian. b. Penilaian proses dan hasil penelitian sebagaimana dimaksud

	pada ayat (a) dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit: • Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya; • Objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas; • Akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan berdasarkan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan • Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. c. Penilaian proses dan hasil penelitian, selain memenuhi prinsip penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (b), juga harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian. d. Penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil penelitian. e. Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir dan skripsi diatur berdasarkan ketentuan dan peraturan di program studi STABA.
7. Rasional Standar Penilaian Penelitian	Sebagaimana tercantum dalam Misi STABA, diantaranya disebutkan membangun budaya riset menuju tercapainya STABA sebagai Sekolah Tinggi riset, maka pusat Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) dibentuk untuk mengelola, mengkoordinasikan, memfasilitasi, menyediakan pendanaan serta sarana prasarana yang memadai untuk mendukung Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

	Untuk mengetahui peningkatan kualitas maupun kuantitas penelitian diperlukan adanya standar tertentu sebagai patokan atau pijakan evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka STABA menetapkan Standar Isi Penelitian yang akan menjadi pedoman dan tolak ukur bagi Pimpinan Sekolah Tinggi, Kepala Program Studi, Dosen serta Mahasiswa yang semuanya bertanggung jawab dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas
8. Strategi Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian	Untuk memastikan bahwa hasil penelitian telah mencapai standar yang ditetapkan, maka Sekolah Tinggi melalui LPPM dapat melaksanakan beberapa kegiatan strategis sebagai berikut: 1. Melakukan sosialisasi penilaian penelitian STABA kepada seluruh sivitas akademika, sehingga seluruh sivitas akademika paham mengenai kriteria dan cara penilaian hasil penelitian. 2. Melakukan pemilihan tim penilai kegiatan penelitian yang dapat memberikan penilaian secara obyektif. 3. Melakukan sosialisasi hasil penelitian melalui website LPPM sehingga dapat diakses oleh pemangku kepentingan.
9. Kualifikasi Pejabat /Petugas yang menjalankan Manual Peningkatan Standar Penilaian Penelitian	• Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) sebagai tim monitoring/evaluasi standar. • Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) sebagai penanggung jawab Standar Penelitian. • Ketua Sekolah Tinggi, Wakil Ketua dan Pimpinan Sekolah Tinggi lainnya sebagai penanggung jawab seluruh standar STABA. • Kepala Program Studi, dan dosen yang terkait dengan pelaksanaan Standar Penelitian untuk memberikan masukan.
10. Penutup	Standar minimum yang telah dijelaskan diatas WAJIB dipenuhi oleh STABA agar tujuan pendidikan nasional dapat tercapai.

11. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Ketercapaian Penilaian Penelitian

No	Standar/Kriteria	Indikator Ketercapaian
----	------------------	------------------------

1.	Penilaian penelitian harus dilakukan secara terintegrasi dengan memenuhi unsur edukatif objektif akuntabel dan transparan	a. Adanya feedback/umpan balik terhadap hasil penelitian b. Adanya tim reviewer yang dipilih berdasarkan profesionalitas yang tercantum dalam SK untuk internal dan surat permohonan untuk eksternal c. Adanya pedoman dan prosedur penilaian hasil penelitian yang disosialisasikan dengan kriteria yang jelas d. Adanya publikasi hasil penilaian penelitian yang dapat diakses oleh pemangku kepentingan
2	Penilaian penelitian harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, isi dan proses penelitian	a. Hasil penelitian memenuhi standar hasil standar isi, dan standar proses penelitian
3.	Penilaian penelitian harus menggunakan metode dan instrumen yang relevan akuntabel dan mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan hasil penelitian	a. Tersedianya formulir evaluasi dan penilaian kegiatan penelitian yang akuntabel b. Penelitian menggunakan metode yang relevan dan akuntabel c. Instrumen evaluasi melalui proses validasi dan uji reliabilitas sebelum digunakan untuk melakukan evaluasi



STANDAR PENELITIAN
STANDAR PENELITI
SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH BANDUNG

BANDUNG

2023



STANDAR PENELITIAN

STANDAR PENELITI

SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH

BANDUNG

LEMBAR PENGESAHAN

REVISI : 1			
TANGGAL : 01 November 2023			
KETERANGAN	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
Diusulkan oleh :	Anita Oktari, M.Si	Sekretaris LPMI	
Diperiksa oleh :	Dede Purnama, SE.,MM	Kepala LPMI	
Disetujui oleh :	Rani Handriani S.Si. M.Kes	Wakil Ketua I Bidang Akademik	
Disyahkan oleh :	S. Tanuwidjaja, Drs.,M.Si	Ketua STABA	 

	SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH Jl Padasuka Atas vNo 233 Bandung 40192 Tlp/ Fax. (022) 7203733	KODE	
		SP/STABA/LPMI/2023	
		TANGGAL DIKELUARKAN	
		01 NOVEMBER 2023	
Dokumen	LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL		
Judul	STANDAR PENILAIAN PENELITIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi :	1

1. Latar Belakang	Saat ini Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih Bandung (STABA) memiliki dua program studi, yaitu program studi S1 Kimia dan D3 Analisis Kesehatan. STABA mempunyai tugas utama mengemban Tridarma Perguruan Tinggi, yaitu menjalankan fungsi pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Untuk menjalankan tugas ini diperlukan beberapa panduan agar Tridarma dapat dilaksanakan dengan baik. STABA juga mempunyai peranan penting dalam pengelolaan dan pengembangan sumber daya alam hayati dan non hayati di Indonesia sehingga posisi STABA menjadi penting untuk kemajuan bangsa dan negara Indonesia, dalam membangun peradaban duni amsyarakat Indonesia dan dunia. Saat ini Indonesia sedang menghadapi berbagai tantangan internal maupun eksternal yang tidak hanya dibidang ekonomi saja namun juga di semua lini termasuk bidang sains dan teknologi. Sehingga keterbukaan, kompetisi dan perbaikan dan berkesinambungan harus menjadi pegangan.
2. Visi dan Misi Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih	VISI SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH Pada Tahun 2035 Melalui Tridharma Perguruan Tinggi menjadi Sekolah Tinggi sebagai Pusat Pengembangan Ilmu Analisis. MISI SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH 1. menyelenggarakan pendidikan analisis secara profesional sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menghasilkan tenaga terdidik yang bertaqwa kepada tuhan yang maha esa, berakhlak mulia, berbudaya indonesia, profesional

	dan memiliki daya saing global. 2. membangun suasana keilmuan yang berbasis pada kajian analisis yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 3. melakukan pengabdian masyarakat yang berbasis pada kajian analisis yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 4. melaksanakan tata kelola akademik secara professional berbasis kinerja. 5. melakukan kerjasama dalam dan luar negeri.
3. Tujuan dan Fungsi	Sebagai acuan utama tata kelola penyelenggaraan kegiatan penelitian yang berlaku di STABA dalam mencapai Visi dan Misi STABA. 2. Sebagai bentuk pertanggung jawaban LPPM kepada STABA dalam mengelola kegiatan penelitian yang bermutu, bertanggung jawab, transparan dan akuntabel. 3. Sebagai bentuk pertanggung jawaban sivitas akademika kepada STABA dalam melaksanakan kegiatan penelitian yang bermutu, bertanggung jawab, transparan, dan akuntabel.
4. Sasaran	Para pengelola dan Dosen yang terkait dengan kegiatan bidang penelitian.
5. Landasan hukum	1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 49 Tahun 2014 3. Permendikbudristek No 53 Tahun 2023 Pasal 71 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 4. PerBANPT No 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi 5. PerBAN No 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional
6. Ruang lingkup	1. Standar Peneliti a. Standar peneliti STABA merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian. b. Penelitian sebagaimana dimaksud ayat (a) wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang

	sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian. c. Kemampuan peneliti sebagaimana dimaksud apada ayat (a) ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian. d. Kemampuan peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (b) menentukan kewenangan melaksanakan penelitian.
7. Rasional Standar Peneliti Penelitian	Sebagaimana tercantum dalam Misi STABA, diantaranya disebutkan membangun budaya riset menuju tercapainya STABA sebagai Sekolah TInggi riset, maka pusat Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) dibentuk untuk mengelola, mengkoordinasikan, memfasilitasi, menyediakan pendanaan serta sarana prasarana yang memadai untuk mendukung Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Untuk mengetahui peningkatan kualitas maupun kuantitas penelitian diperlukan adanya standar tertentu sebagai patokan atau pijakan evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka STABA menetapkan Standar Isi Penelitian yang akan menjadi pedoman dan tolak ukur bagi Pimpinan Sekolah Tinggi, Kepala Program Studi, Dosen serta Mahasiswa yang semuanya bertanggung jawab dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas
8. Strategi Pelaksanaan Standar Peneliti Penelitian	Untuk memastikan bahwa pelaksana peneliti telah mencapai standar yang ditetapkan, maka Sekolah Tinggi Analis Bakti Asih melalui LPPM dapat melaksanakan beberapa kegiatan strategis sebagai berikut: 1. Menyusun struktur/kelompok-kelompok pelaksana kegiatan penelitian sesuai dengan bidang keahlian, atau merupakan gabungan dari multi disiplin sehingga dapat menghasilkan kegiatan penelitian yang lebih terpadu. 2. Mendorong keterlibatan seluruh sivitas akademika terutama dosen dan mahasiswa untuk melakukan kegiatan penelitian.

	3. Mengikutsertakan mahasiswa dalam kegiatan penelitian dosen, baik sebagai tenaga perbantuan atau diberikan tanggung jawab sesuai dengan kemampuannya. 4. Melakukan pelatihan/workshop untuk meningkatkan kemampuan sivitas akademika dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan penelitian..
9. Kualifikasi Pejabat /Petugas yang menjalankan Manual Peningkatan Standar Peneliti Penelitian	• Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) sebagai tim monitoring/evaluasi standar. • Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) sebagai penanggung jawab Standar Penelitian. • Ketua Sekolah Tinggi, Wakil Ketua dan Pimpinan Sekolah Tinggi lainnya sebagai penanggung jawab seluruh standar STABA. • Kepala Program Studi, dan dosen yang terkait dengan pelaksanaan Standar Penelitian untuk memberikan masukan.
10. Penutup	Standar minimum yang telah dijelaskan diatas WAJIB dipenuhi oleh STABA agar tujuan pendidikan nasional dapat tercapai.

11. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Ketercapaian Peneliti

No	Standar/Kriteria	Indikator Ketercapaian
1.	Peneliti harus memiliki tingkat penguasaan metodologi penelitian tingkat kerumitan dan kedalaman penelitian	a. Pelaksana penelitian memiliki bidang keahlian yang sesuai dengan kegiatan yang dilakukan b. Dosen melibatkan mahasiswa dalam kegiatan penelitian dan diberikan tugas sebagai pebantuan dan menjadi penanggung jawab sesuai dengan kemampuannya
2	Kemampuan peneliti harus berdasarkan kualifikasi akademik dan enelitian serta menentukan melaksanakan penelitian	a. Ketua pelaksana penelitian adalah dosen tetap dengan berpendidikan minimal S2 dan jabatan akademik minimal asisten ahli b. Anggota pelaksana adalah seluruh dosen tetap, mahasiswa, atau peneliti dari

		luar STABA berdasarkan kerjasama penelitian. c. Untuk dapat menjadi ketua penelitian sebelumnya harus menjadi anggota kegiatan penelitian untuk mendapatkan pengalaman
--	--	--



STANDAR PENELITIAN
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN
SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH BANDUNG

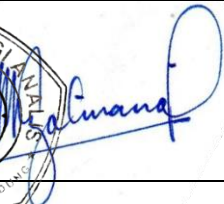
BANDUNG

2023



STANDAR PENELITIAN
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN
SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH
BANDUNG

LEMBAR PENGESAHAN

REVISI : 1			
TANGGAL : 01 November 2023			
KETERANGAN	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
Diusulkan oleh :	Anita Oktari, M.Si	Sekretaris LPMI	
Diperiksa oleh :	Dede Purnama, SE.,MM	Kepala LPMI	
Disetujui oleh :	Rani Handriani S.Si. M.Kes	Wakil Ketua I Bidang Akademik	
Disyahkan oleh :	S. Tanuwidjaja, Drs.,M.Si	Ketua STABA	 

	SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH Jl Padasuka Atas vNo 233 Bandung 40192 Tlp/ Fax. (022) 7203733	KODE	
		SP/STABA/LPMI/2023	
		TANGGAL DIKELUARKAN	
		01 NOVEMBER 2023	
Dokumen	LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL		
Judul	STANDAR SARANA PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi :	1

1. Latar Belakang	Saat ini Sekolah Tinggi Analis Bakti Asih Bandung (STABA) memiliki dua program studi, yaitu program studi S1 Kimia dan D3 Analis Kesehatan. STABA mempunyai tugas utama mengemban Tridarma Perguruan Tinggi, yaitu menjalankan fungsi pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Untuk menjalankan tugas ini diperlukan beberapa panduan agar Tridarma dapat dilaksanakan dengan baik. STABA juga mempunyai peranan penting dalam pengelolaan dan pengembangan sumber daya alam hayati dan non hayati di Indonesia sehingga posisi STABA menjadi penting untuk kemajuan bangsa dan negara Indonesia, dalam membangun peradaban duni amsyarakat Indonesia dan dunia. Saat ini Indonesia sedang menghadapi berbagai tantangan internal maupun eksternal yang tidak hanya dibidang ekonomi saja namun juga di semua lini termasuk bidang sains dan teknologi. Sehingga keterbukaan, kompetisi dan perbaikan dan berkesinambungan harus menjadi pegangan.
2. Visi dan Misi Sekolah Tinggi Analis Bakti Asih	VISI SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH Pada Tahun 2035 Melalui Tridharma Perguruan Tinggi menjadi Sekolah Tinggi sebagai Pusat Pengembangan Ilmu Analis. MISI SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH 1. menyelenggarakan pendidikan analis secara profesional sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menghasilkan tenaga terdidik yang bertaqwa kepada tuhan yang

	maha esa, berakhlak mulia, berbudaya indonesia, profesional dan memiliki daya saing global. 2. membangun suasana keilmuan yang berbasis pada kajian analisis yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 3. melakukan pengabdian masyarakat yang berbasis pada kajian analisis yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 4. melaksanakan tata kelola akademik secara professional berbasis kinerja. 5. melakukan kerjasama dalam dan luar negeri.
3. Tujuan dan Fungsi	Sebagai acuan utama tata kelola penyelenggaraan kegiatan penelitian yang berlaku di STABA dalam mencapai Visi dan Misi STABA. 2. Sebagai bentuk pertanggung jawaban LPPM kepada STABA dalam mengelola kegiatan penelitian yang bermutu, bertanggung jawab, transparan dan akuntabel. 3. Sebagai bentuk pertanggung jawaban sivitas akademika kepada STABA dalam melaksanakan kegiatan penelitian yang bermutu, bertanggung jawab, transparan, dan akuntabel.
4. Sasaran	Para pengelola dan Dosen yang terkait dengan kegiatan bidang penelitian.
5. Landasan hukum	1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 49 Tahun 2014 3. Permendikbudristek No 53 Tahun 2023 Pasal 71 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 4. PerBANPT No 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi 5. PerBAN No 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional
6. Ruang lingkup	1. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian a. Standar sarana dan prasaran penelitian STABA merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalma rangka memenuhi hasil penelitian.

	b. Sarana dan prasarana penelitian STABA sebagaimana dimaksud pada ayat (a) merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian terkait bidang ilmu program studi. c. Sarana dan prasarana penelitian STABA sebagaimana dimaksud pada ayat (b) merupakan fasilitas perguruan tinggi yang dimanfaatkan untuk proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. d. Sarana dan prasarana penelitian STABA sebagaimana dimaksud pada ayat (b) harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan.
7. Rasional Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	Sebagaimana tercantum dalam Misi STABA, diantaranya disebutkan membangun budaya riset menuju tercapainya STABA sebagai Sekolah TInggi riset, maka pusat Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) dibentuk untuk mengelola, mengkoordinasikan, memfasilitasi, menyediakan pendanaan serta sarana prasarana yang memadai untuk mendukung Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Untuk mengetahui peningkatan kualitas maupun kuantitas penelitian diperlukan adanya standar tertentu sebagai patokan atau pijakan evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka STABA menetapkan Standar Isi Penelitian yang akan menjadi pedoman dan tolak ukur bagi Pimpinan Sekolah Tinggi, Kepala Program Studi, Dosen serta Mahasiswa yang semuanya bertanggung jawab dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas
8. Strategi Pelaksanaan	Untuk memastikan bahwa sarana dan prasarana penelitian telah mencapai standar yang ditetapkan, maka Sekolah TInggi melalui LPPM dan Bagian Umum dapat melaksanakan beberapa kegiatan strategis sebagai berikut: 1. Membuka akses terhadap sarana prasarana seperti perpustakaan,

	kelas, aula, laboratorium untuk dapat dimanfaatkan oleh sivitas akademika dalam pelaksanaan penelitian. 2. Menyediakan ruang pengelola penelitian (LPPM) yang nyaman dan dapat memfasilitasi kegiatan administrasi penelitian. 3. Menyediakan dana untuk pengembangan sarana prasarana penelitian yang juga dapat digunakan untuk proses pembelajaran dan kegiatan penelitian. 4. Menjalin kerjasama dengan unit institusi lain dalam penyediaan sarana prasarana penelitian yang belum dimiliki oleh Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih.
9. Kualifikasi Pejabat /Petugas yang menjalankan Manual Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	• Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) sebagai tim monitoring/evaluasi standar. • Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) sebagai penanggung jawab Standar Penelitian. • Ketua Sekolah Tinggi, Wakil Ketua dan Pimpinan Sekolah Tinggi lainnya sebagai penanggung jawab seluruh standar STABA. • Kepala Program Studi, dan dosen yang terkait dengan pelaksanaan Standar Penelitian untuk memberikan masukan.
10. Penutup	Standar minimum yang telah dijelaskan diatas WAJIB dipenuhi oleh STABA agar tujuan pendidikan nasional dapat tercapai.

11. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Ketercapaian Sarana dan Prasarana Penelitian

No	Standar/Kriteria	Indikator Ketercapaian
1.	Sekolah Tinggi harus memiliki sarana dan prasarana penelitian yang dapat memfasilitasi penelitian terkait dengan bidang prodi proses pembelajaran dan penelitian	a. Dalam Rancangan Biaya LPPM terdapat rencana dan anggaran untuk investasi sarana dan prasarana penelitian b. Terdapat upaya mendapatkan hibah eksternal untuk mengembangkan sarana dan prasarana penelitian. c. Tersedianya ruang pengelola kegiatan

		penelitian d. Tersedianya ruangan yang dapat digunakan untuk melakukan pelatihan dan workshop terkait kegiatan penelitian e. Tersedianya laboratorium yang dapat diakses untuk kegiatan penelitian. f. Tersedianya perpustakaan untuk mendukung referensi yang dibutuhkan untuk kegiatan penelitian g. Tersedianya Fabrication laboratorium (Fablab) untuk penelitian multidisipliner.
2	Sarana Prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan standar dan pedoman keselamatan kerja, kesehatan dan kenyamanan kerja.	Seluruh sarana dan prasarana memiliki standar dan pedoman keselamatan kerja, kesehatan, keamanan dan kenyamanan kerja.



STANDAR PENELITIAN
STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN
SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH BANDUNG

BANDUNG

2023



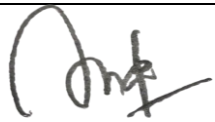
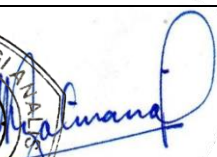
STANDAR PENELITIAN

STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH

BANDUNG

LEMBAR PENGESAHAN

REVISI : 1			
TANGGAL : 01 November 2023			
KETERANGAN	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
Diusulkan oleh :	Anita Oktari, M.Si	Sekretaris LPMI	
Diperiksa oleh :	Dede Purnama, SE.,MM	Kepala LPMI	
Disetujui oleh :	Rani Handriani S.Si. M.Kes	Wakil Ketua I Bidang Akademik	
Disyahkan oleh :	S. Tanuwidjaja, Drs.,M.Si	Ketua STABA	 

	SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH Jl Padasuka Atas vNo 233 Bandung 40192 Tlp/ Fax. (022) 7203733		KODE
			SP/STABA/LPMI/2023
			TANGGAL DIKELUARKAN
			01 NOVEMBER 2023
Dokumen	LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL		
Judul	STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		Revisi : 1

1. Latar Belakang	Saat ini Sekolah Tinggi Analis Bakti Asih Bandung (STABA) memiliki dua program studi, yaitu program studi S1 Kimia dan D3 Analis Kesehatan. STABA mempunyai tugas utama mengemban Tridarma Perguruan Tinggi, yaitu menjalankan fungsi pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Untuk menjalankan tugas ini diperlukan beberapa panduan agar Tridarma dapat dilaksanakan dengan baik. STABA juga mempunyai peranan penting dalam pengelolaan dan pengembangan sumber daya alam hayati dan non hayati di Indonesia sehingga posisi STABA menjadi penting untuk kemajuan bangsa dan negara Indonesia, dalam membangun peradaban duni amsyarakat Indonesia dan dunia. Saat ini Indonesia sedang menghadapi berbagai tantangan internal maupun eksternal yang tidak hanya dibidang ekonomi saja namun juga di semua lini termasuk bidang sains dan teknologi. Sehingga keterbukaan, kompetisi dan perbaikan dan berkesinambungan harus menjadi pegangan.
2. Visi dan Misi Sekolah Tinggi Analis Bakti Asih	VISI SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH Pada Tahun 2035 Melalui Tridharma Perguruan Tinggi menjadi Sekolah Tinggi sebagai Pusat Pengembangan Ilmu Analis. MISI SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH menyelenggarakan pendidikan analis secara profesional sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan

	menghasilkan tenaga terdidik yang bertaqwa kepada tuhan yang maha esa, berakhlak mulia, berbudaya indonesia, profesional dan memiliki daya saing global. 2. membangun suasana keilmuan yang berbasis pada kajian analisis yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 3. melakukan pengabdian masyarakat yang berbasis pada kajian analisis yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 4. melaksanakan tata kelola akademik secara professional berbasis kinerja. 5. melakukan kerjasama dalam dan luar negeri.
3. Tujuan dan Fungsi	Sebagai acuan utama tata kelola penyelenggaraan kegiatan penelitian yang berlaku di STABA dalam mencapai Visi dan Misi STABA. 2. Sebagai bentuk pertanggung jawaban LPPM kepada STABA dalam mengelola kegiatan penelitian yang bermutu, bertanggung jawab, transparan dan akuntabel. 3. Sebagai bentuk pertanggung jawaban sivitas akademika kepada STABA dalam melaksanakan kegiatan penelitian yang bermutu, bertanggung jawab, transparan, dan akuntabel.
4. Sasaran	Para pengelola dan Dosen yang terkait dengan kegiatan bidang penelitian.
5. Landasan hukum	1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 49 Tahun 2014 3. Permendikbudristek No 53 Tahun 2023 Pasal 71 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 4. PerBANPT No 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi 5. PerBAN No 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional
6. Ruang lingkup	1. Standar Pengelolaan Penelitian a. Standar Pengelolaan Penelitian STABA merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan

	penelitian. b. Standar Pengelolaan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (a) dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola penelitian. c. Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (b) adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM), atau bentuk lainnya yang sejenis sesuai kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi. d. Kelembagaan sebagaimana dimaksud wajib : • Menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis; • Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian; • Memfasilitasi pelaksanaan penelitian; • Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian; • Melakukan diseminasi hasil penelitian; • Memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan hak kekayaan intelektual (HKI); • Memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi; • Melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya.
7. Rasional Standar Pengelolaan Penelitian	Sebagaimana tercantum dalam Misi STABA, diantaranya disebutkan membangun budaya riset menuju tercapainya STABA sebagai Sekolah Tinggi riset, maka pusat Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) dibentuk untuk mengelola, mengkoordinasikan, memfasilitasi, menyediakan pendanaan serta sarana prasarana yang memadai untuk mendukung Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Untuk mengetahui peningkatan kualitas maupun kuantitas

	penelitian diperlukan adanya standar tertentu sebagai patokan atau pijakan evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka STABA menetapkan Standar Isi Penelitian yang akan menjadi pedoman dan tolak ukur bagi Pimpinan Sekolah Tinggi, Kepala Program Studi, Dosen serta Mahasiswa yang semuanya bertanggung jawab dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas
8. Strategi Pelaksanaan	Untuk memastikan bahwa pengelolaan penelitian telah mencapai standar yang ditetapkan, maka Sekolah Tinggi melalui LPPM dapat melaksanakan beberapa kegiatan strategis sebagai berikut: 1. Menyusun perencanaan, berupa roadmap serta rencana jangka panjang, menengah dan pendek di bidang penelitian yang sesuai dengan Rencana Induk Pengembangan Sekolah Tinggi. 2. Mengembangkan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sehingga mampu mengelola kegiatan penelitian dengan lebih profesional. 3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan LPPM dengan tujuan untuk menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi penelitian. 4. Memastikan tersedianya dana penelitian secara berkelanjutan sehingga dapat menjaga keberlangsungan pelaksanaan penelitian. 5. Mendorong dan memfasilitasi pengelola lembaga penelitian untuk mengikuti kegiatan pengembangan maupun kegiatan lain terkait dengan pengembangan lembaga penelitian. 6. Melakukan kerjasama dengan institusi dan/atau industri dalam hal pendayagunaan sarana prasarana penelitian.
9. Kualifikasi Pejabat /Petugas yang menjalankan Manual Peningkatan Standar	• Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) sebagai tim monitoring/evaluasi standar. • Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) sebagai penanggung jawab Standar Penelitian. • Ketua Sekolah Tinggi, Wakil Ketua dan Pimpinan Sekolah Tinggi lainnya sebagai penanggung jawab seluruh standar STABA.

Pengelolaan Penelitian	• Kepala Program Studi, dan dosen yang terkait dengan pelaksanaan Standar Penelitian untuk memberikan masukan.
10. Penutup	Standar minimum yang telah dijelaskan diatas WAJIB dipenuhi oleh STABA agar tujuan pendidikan nasional dapat tercapai.

11. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Ketercapaian Pengelolaan Penelitian

No	Standar/Kriteria	Indikator Ketercapaian
1.	Pengelolaan penelitian harus dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola penelitian	a. Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih memiliki LPPM yang ditunjuk oleh Ketua Sekolah Tinggi melalui surat keputusan Ketua Sekolah Tinggi. b. Tersedianya dokumen Job dimension dan Key Performance Indicator (KPI) LPPM terkait tugas untuk mengelola kegiatan penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
2	Lembaga penelitian harus a. Menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan Renstra Penelitian b. Menyusun peraturan panduan dan standar pengelolaan penelitian c. Memfasilitasi pelaksanaan penelitian d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pengelolaan penelitian e. Memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti f. Memberikan penghargaan kepada peneliti berprestasi Melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya, adanya catatan dan dokumentasi proses kegiatan penelitian dan perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan	a. Tersedianya dokumen Rencana Induk Penelitian dan Rencana Strategis Penelitian STABA b.1. Tersedianya dokumen pelaksanaan penelitian b.2 Adanya prosedur pelaksanaan penelitian serta teknologi, jumlah dan mutu bahan ajar. c. Menjaga dan meningkatkan pengelolaan lembaga penelitian d. Menjaga kualitas penelitian sesuai dengan standar hasil, Isi dan Standar Proses Penelitian. e. Melakukan pelaporan kegiatan penelitian dalam pangkalan PD –DIKTI setiap semester f. Data penelitian pada simlitabmas

	yang mudah diakses oleh pemangku kepentingan g. Terlaksananya kegiatan pemantauan dan evaluasi penelitian berupa laporan monitoring dan evaluasi h. Terlaksananya diseminasi hasil penelitian melalui website LPPM i. Terlaksananya kegiatan pelatihan/workshop untuk peningkatan kemampuan peneliti j. Adanya pemberian insentif yang diberikan kepada pelaksana penelitian yang mendapatkan hibah dalam bentuk surat keputusan sekolah tinggi analis bakti asih k. Adanya laporan tahunan executive summary LPPM mengenai pelaksanaan penelitian setiap akhir tahun anggaran. l. Melakukan pemantauan / evaluasi terhadap LPPM dalam melaksanakan program penelitian m. Memiliki panduan kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, isi dan proses penelitian n. Mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerjasama penelitian o. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis spesifikasi sarana dan prasarana penelitian p. Menyampaikan laporan kinerja lembaga penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDPT) q. Bersama LPMI melakukan evaluasi kinerja penelitian Prodi.	terupdate lengkap g. Data penelitian pada sisinfo, kopertis wilayah IV terupdate lengkap h. Adanya roadmap penelitian i. Peningkatan kinerja Prodi dan Pusat penelitian
--	---	---



STANDAR PENELITIAN
STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN
SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH BANDUNG

BANDUNG

2023



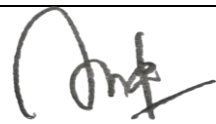
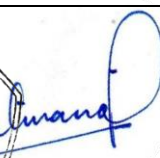
STANDAR PENELITIAN

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH

BANDUNG

LEMBAR PENGESAHAN

REVISI : 1			
TANGGAL : 01 November 2023			
KETERANGAN	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
Diusulkan oleh :	Anita Oktari, M.Si	Sekretaris LPMI	
Diperiksa oleh :	Dede Purnama, SE.,MM	Kepala LPMI	
Disetujui oleh :	Rani Handriani S.Si. M.Kes	Wakil Ketua I Bidang Akademik	
Disyahkan oleh :	S. Tanuwidjaja, Drs.,M.Si	Ketua STABA	 

	SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH Jl Padasuka Atas vNo 233 Bandung 40192 Tlp/ Fax. (022) 7203733	KODE	
		SP/STABA/LPMI/2023	
		TANGGAL DIKELUARKAN	
		01 NOVEMBER 2023	
Dokumen	LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL		
Judul	STANDAR PENDANAAN PEMBIAYAAN PENELITIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi :	1

1. Latar Belakang	Saat ini Sekolah Tinggi Analis Bakti Asih Bandung (STABA) memiliki dua program studi, yaitu program studi S1 Kimia dan D3 Analis Kesehatan. STABA mempunyai tugas utama mengemban Tridarma Perguruan Tinggi, yaitu menjalankan fungsi pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Untuk menjalankan tugas ini diperlukan beberapa panduan agar Tridarma dapat dilaksanakan dengan baik. STABA juga mempunyai peranan penting dalam pengelolaan dan pengembangan sumber daya alam hayati dan non hayati di Indonesia sehingga posisi STABA menjadi penting untuk kemajuan bangsa dan negara Indonesia, dalam membangun peradaban duni amsyarakat Indonesia dan dunia. Saat ini Indonesia sedang menghadapi berbagai tantangan internal maupun eksternal yang tidak hanya dibidang ekonomi saja namun juga di semua lini termasuk bidang sains dan teknologi. Sehingga keterbukaan, kompetisi dan perbaikan dan berkesinambungan harus menjadi pegangan.
2. Visi dan Misi Sekolah Tinggi Analis Bakti Asih	VISI SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH Pada Tahun 2035 Melalui Tridharma Perguruan Tinggi menjadi Sekolah Tinggi sebagai Pusat Pengembangan Ilmu Analis. MISI SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH 1. menyelenggarakan pendidikan analis secara profesional sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan

	menghasilkan tenaga terdidik yang bertaqwa kepada tuhan yang maha esa, berakhlak mulia, berbudaya indonesia, profesional dan memiliki daya saing global. 2. membangun suasana keilmuan yang berbasis pada kajian analisis yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 3. melakukan pengabdian masyarakat yang berbasis pada kajian analisis yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 4. melaksanakan tata kelola akademik secara professional berbasis kinerja. 5. melakukan kerjasama dalam dan luar negeri.
3. Tujuan dan Fungsi	Sebagai acuan utama tata kelola penyelenggaraan kegiatan penelitian yang berlaku di STABA dalam mencapai Visi dan Misi STABA. 2. Sebagai bentuk pertanggung jawaban LPPM kepada STABA dalam mengelola kegiatan penelitian yang bermutu, bertanggung jawab, transparan dan akuntabel. 3. Sebagai bentuk pertanggung jawaban sivitas akademika kepada STABA dalam melaksanakan kegiatan penelitian yang bermutu, bertanggung jawab, transparan, dan akuntabel.
4. Sasaran	Para pengelola dan Dosen yang terkait dengan kegiatan bidang penelitian.
5. Landasan hukum	1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 49 Tahun 2014 3. Permendikbudristek No 53 Tahun 2023 Pasal 71 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 4. PerBANPT No 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi 5. PerBAN No 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional
6. Ruang lingkup	1. Standar Pendanaan dan pembiayaan Penelitian a. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian STABA merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.

	b. Program studi melalui STABA wajib menyediakan dana penelitian internal. c. Selain dari anggaran penelitian internal STABA, pendanaan penelitian dapat bersumber dari pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat. d. Pendanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (b) digunakan untuk membiayai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, pelaporan hasil, dan diseminasi hasil penelitian. e. Mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian diatur berdasarkan ketentuan di STABA, LPPM STABA, Program Studi STABA. f. Program studi melalui STABA wajib menyediakan dana pengelolaan penelitian. g. Dana pengelolaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (f) diginakna untuk membiayai : • Manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal penelitian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian dan diseminasi hasil penelitian; • Peningkatan kapasitas peneliti; dan • Insentif publikasi ilmiah atau insentif hak kekayaan intelektual (HKI)
7. Rasional Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	Sebagaimana tercantum dalam Misi STABA, diantaranya disebutkan membangun budaya riset menuju tercapainya STABA sebagai Sekolah TInggi riset, maka pusat Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) dibentuk untuk mengelola, mengkoordinasikan, memfasilitasi, menyediakan pendanaan serta sarana prasarana yang memadai untuk mendukung Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Untuk mengetahui peningkatan kualitas maupun kuantitas penelitian diperlukan adanya standar tertentu sebagai patokan atau pijakan evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut. Dengan

	pertimbangan hal-hal tersebut maka STABA menetapkan Standar Isi Penelitian yang akan menjadi pedoman dan tolak ukur bagi Pimpinan Sekolah Tinggi, Kepala Program Studi, Dosen serta Mahasiswa yang semuanya bertanggung jawab dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas
8. Strategi Pelaksanaan	Untuk memastikan bahwa pendanaan dan pembiayaan penelitian telah mencapai standar yang ditetapkan, maka Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih melalui LPPM dapat melaksanakan beberapa kegiatan strategis sebagai berikut: 1. Menyusun perencanaan, berupa roadmap serta rencana jangka panjang, menengah dan pendek di bidang penelitian yang sesuai dengan Rencana Induk Pengembangan Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih Mengembangkan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sehingga mampu mengelola kegiatan penelitian dengan lebih profesional. 3. Memastikan tersedianya dana penelitian secara berkelanjutan sehingga dapat menjaga keberlangsungan pelaksanaan penelitian. 4. Melakukan kerjasama dengan institusi dan/atau industri dalam hal pendanaan penelitian. 5. Mengajukan hibah penelitian yang disediakan oleh Kemenristek DIKTI maupun lembaga lainnya. 6. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan LPPM secara berkala.
9. Kualifikasi Pejabat /Petugas yang menjalankan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	• Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) sebagai tim monitoring/evaluasi standar. • Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) sebagai penanggung jawab Standar Penelitian. • Ketua Sekolah Tinggi, Wakil Ketua dan Pimpinan Sekolah Tinggi lainnya sebagai penanggung jawab seluruh standar STABA. • Kepala Program Studi, dan dosen yang terkait dengan pelaksanaan Standar Penelitian untuk memberikan masukan.

10. Penutup	Standar minimum yang telah dijelaskan diatas WAJIB dipenuhi oleh STABA agar tujuan pendidikan nasional dapat tercapai.
--------------------	--

11. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Ketercapaian Pedanaan dan pembiayaan Penelitian

No	Standar/Kriteria	Indikator Ketercapaian
1.	Sekolah Tinggi Analis Bakti Asih harus menyediakan dana penelitian	a. Tersedianya dana peneltian dari Sekolah Tinggi setiap tahun minial Rp.20,000,000,- untuk kelompok keahlian b. Tersedianya dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan LPPM yang disahkan oleh Ketua Sekolah Tinggi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan penelitian.
2	Selain dari anggaran penelitian internal pendanaan penelitian seharusnya bersumber dari eksternal atau dari pemerintah, kerjasama dalam dan luar negeri dan dana dari masyarakat.	a. Adanya kerjasama dengan institusi / industri dalam hal pendanaan penelitian b. Adanya hibah yang diterima oleh Sekolah Tinggi Analis Bakti Asih melalui dosen dari DIKTI maupun lembaga lainnya untuk kegiatan penelitian.
3.	Pembiayaan harus digunakan untuk membiayai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan hasil dan diseminasi hasil penelitian.	a. Adanya Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan LPPM yang mencakup rincian penggunaan dana penelitian b. Adanya dana yang tersedia untuk penyelenggaraan pelatihan / workshop bagi pelaksana penelitian
No	Standar/Kriteria	Indikator Ketercapaian
4.	Sekolah Tinggi harus menyediakan dana pengelolaan penelitian	a. Tersedia dana untuk kegiatan seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi

		pelaporan dan diseminasi hasil penelitian b. Tersedia dana untuk peningkatan kapasitas peneliti c. Tersedia dana insentif publikasi ilmiah dan insentif kekayaan intelektual
--	--	---